

Berdasarkan kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau suatu penerapan yang dilakukan dengan adanya ukuran untuk mncapai satu tujuan bersama.

2.1.1.2 Definisi Pengawasan Bea dan Cukai

2.1.1.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan dapat dartikan sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlakssana sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

Definisi Pengawasan menurut Admosudirdjo (Febriani, 2005 : 11) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan definisi Pengawasan menurut George R. Terry (2006 : 395) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan ialah sebagai determinasi dari apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan definisi Pengawasan menurut Henry Fayol (2006 : 72) adalah sebagai berikut :

“Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan, dimna bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-

kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulang kembali”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan mengarah pada rencana yang sudah ditetapkan atau yang sudah direncanakan bersama sebelumnya.

2.1.1.2.2 Proses Pengawasan

Menurut Siagian (2008:139-140) proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua (2) macam teknik adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan yang disampaikan tersebut dapat berbentuk tulisan maupun lisan.

2.1.1.2.3 Definisi Bea dan Cukai

Bea Cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan undang-undang yang berlaku.

a) Definisi Bea Masuk

Definisi Bea Masuk menurut DJBC (2017 : 170) adalah sebagai berikut :

“Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean”.

Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari daerah pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Bea masuk diatur dalam UU No. 10 tahun 1995 terkait kepabeanan. Kepabeanan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk ataupun yang keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk.

Daerah pabean yang diakui wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di daerah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang-barang impor.

b) Definisi Cukai

Definisi Cukai menurut Burhanuddin S. (2012 : 10) adalah sebagai berikut :
“Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Sedangkan definisi Cukai menurut Sugianto (2008 : 7) adalah sebagai berikut :

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik ; konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup”.

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman yang mengandung etil alkohol atau minuman keras.

c) Fungsi Bea Cukai

Menurut DJBC (2017-2019 :7) fungsi utama dari Bea Cukai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penerapan fasilitas bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran.
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik ekspor dan impor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional melalui pengawasan serta melakukan pencegahan terkait masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi.
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.
5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan.
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

2.1.1.3 Indikator Pengawasan Bea Cukai

Menurut Sugianto, S.H., M.M (2018 : 26) Indikator dari pengawasan bea cukai adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pengawasan,
Tempat pengawasan terkait pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dilihat dan diperiksa serta dibandingkan dengan tempat pengawasan yang sebelumnya agar menjadi bahan evaluasi apakah tempat tersebut sudah diawasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan pabean.
2. Survey peredaran barang ekspor dan impor
Pada poin yang kedua ini pihak bea cukai yang bertugas akan melihat barang apa saja yang hendak di impor maupun di ekspor. Tentunya dapat diketahui dari dokumen pabean yang sudah diisi oleh pihak eksportir maupun importir.
3. Pemeriksaan pabean dan barang fisik
Indikator ini saling terkait dengan indikator sebelumnya, dimana setelah dilihat dan dilakukan survey terkait barang yang hendak di ekspor maupun di impor, barulah barang tersebut diperiksa apakah sudah sesuai dengan dokumen pabean yang diisi. Selanjutnya barang tersebut diperiksa untuk dapat digolongkan barang tersebut tergolong barang larangan atau barang yang dibatasi.

2.1.2 Kepatuhan Pengguna Jasa

2.1.2.1 Definisi Kepatuhan Pengguna Jasa

Definisi Kepatuhan Pengguna Jasa menurut Safri Nurmantu (2003 : 148) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Pengguna Jasa didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana pengguna jasa pabean memenuhi semua kewajibannya dan melaksanakan haknya, dimana ada kepatuhan formal dan kepatuhan material”.

Sedangkan definisi Kepatuhan Pengguna Jasa menurut Herman Budi Sasono (2012 : 65) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan pengguna jasa merupakan tingkat dimana dalam hal ini pengguna jasa dapat berperan ganda dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang”.

Sedangkan definisi Kepatuhan Pengguna Jasa menurut Hamdani dan Haikal (2017 : 26) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan pengguna jasa dalam hal ini importir maupun eksportir merupakan orang yang secara hukum wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta berhak untuk memperoleh apa yang menjadi bagiannya”.

Adapun pentingnya kepatuhan dalam perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 140) adalah sebagai berikut :

“Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,

pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak berkurang”.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Pengguna Jasa

Menurut Prof.Dr.Herman Budi Sasono, SE., MM (2016 : 78) indikator kepatuhan pengguna jasa adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Pabean
Dokumen pabean yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan data yang memuat barang apa saja yang hendak di impor maupun di ekspor beserta dengan identitas ekportir dan importir.
2. Tarif dan Nilai Pabean
Dikenai pajak terhadap pengguna jasa yang hendak melakukan eksor atau impor barang serta biaya lainnya pada barang jika barang bawaan sudah melebihi batas yang sudah ditentukan.

2.1.3 Ekspor dan Impor Barang

2.1.3.1 Definisi Ekspor dan Impor Barang

Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dalam negeri ke pihak yang berada di luar negeri. Biasanya kegiatan ekspor di Indonesia ini ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Sedangkan Impor adalah suatu proses pembelian (mendatangkan) barang atau jasa negara lain masuk ke dalam negeri.

Definisi Ekspor menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2017 : 19) adalah sebagai berikut :

“Ekspor ialah suatu proses transportasi kegiatan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah proses masuknya barang atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri”.

Sedangkan definisi Ekspor dan Impor menurut Sugiyono (2015 : 14) adalah sebagai berikut :

“Ekspor ialah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan yang dilakukan dalam hal ini memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri”.

Sedangkan definisi Ekspor dan Impor menurut Sugianto (2008 : 8) adalah sebagai berikut :

“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan bea keluar adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor”.

Sedangkan definisi Ekpor menurut Mey Risa (2010 : 3) adalah sebagai berikut :

“Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan atau mengirimkan barang dari dalam wilayah pabean keluar wilayah suatu negara, sedangkan impor adalah perdagangan yang dilakukan dengan

membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri atau yang sumbernya datang dari luar negeri”.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Ekspor

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang didapatkan dari kegiatan ekspor barang dari dalam ke luar negeri:

1) Menumbuhkan industri dalam negeri

Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar.

2) Mengendalikan harga produk

Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri.

Ketika suatu produk melimpah produksinya maka harga produk tersebut di dalam negeri akan memiliki harga yang rendah karena sangat mudah didapatkan. Oleh karena itu, untuk mengendalikan harga supaya tetap stabil, negara melakukan ekspor ke negara lainnya yang membutuhkan produk tersebut.

3) Menambah devisa negara

Kegiatan ekspor tentunya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari kegiatan ekspor adalah membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, menumbuhkan investasi, dan menambah devisa suatu negara.

2.1.3.3 Tujuan dan Manfaat Impor

Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari inter-konektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.

2.1.3.4 Indikator Lalu Lintas Ekspor dan Impor Barang

Menurut R.Winantyo dan Rahmat Dwi Saputra (2015 : 38) indikator lalu lintas ekspor dan impor adalah sebagai berikut :

1. Waktu penyelesaian proses kepabeanan (*custom clearance*).
Yang dimaksud ialah proses dari awal pelaporan, pengecekan barang dan identitas sampai dengan barang tersebut di kirim dan diterima sesuai dengan tujuannya.
2. Sarana pengangkut
Menjadi salah satu indikator, karena sarana pengangkut ini tentunya juga harus di periksa terlebih dahulu sebelum barang tersebut dikrim maupun diterima, dimana harus ada kejelasan terkait dengan transportasi tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Seperti yang diketahui bahwa pengawasan Bea dan Cukai serta Kepatuhan pengguna jasa pabean sangat berpengaruh terhadap impor dan ekspor barang yang ada. Namun tanpa disadari seringkali banyak pengguna jasa yang tidak mematuhi

peraturan yang sudah dibuat oleh DJBC. Pengguna jasa sering acuh dan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Sehingga bea cukai yang dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk maupun yang keluar daerah pabean mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam lalu lintas impor dan ekspor barang yang keluar dari daerah pabean maupun barang yang masuk ke daerah pabean.

2.2.1 Keterkaitan Pengawasan Bea Cukai (X₁) terhadap Impor dan Ekspor Barang (Y)

Pengawasan bea cukai sangat berpengaruh terhadap kelancaran dari impor dan ekspor barang dalam daerah pabean, dalam hal ini antar negara yang satu dengan negara lainnya. Sehingga Pengawasan akan lebih mudah untuk dilakukan apabila tempat untuk memenuhi kewajiban Pabean seperti penyerahan pemberitahuan pabean atau pelunasan Bea masuk yang sudah dibatasi dengan penunjukkan kantor pabean telah disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan. Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang serta ketertiban bongkar muat barang, dan pengamanan keuangan negara, UU ini menyatakan adanya suatu kawasan di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain sebagai kawasan pabean yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan DJBC. Dengan didukung pula dengan adanya pos pengawasan pabean dimaksudkan untuk tempat pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan (Yustisia, 2017).

Pengawasan akan lebih mudah untuk dilakukan apabila tempat dan pengguna jasa dapat memenuhi kewajiban Pabean seperti penyerahan pemberitahuan pabean

atau pelunasan Bea masuk yang sudah dibatasi dengan penunjukkan kantor pabean serta pemeriksaan pabean yang telah disesuaikan dan dialkuakn agar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang serta ketertiban bongkar muat barang, dan pengamanan keuangan negara (Yustisia, 2017).

Dalam penelitian oleh Mintasrihadi, Baiq Reinelda, Elisyah (2016) menyatakan bahwa mekanisme pengawasan terhadap lalu lintas ekspor impor yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Mataram sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimulai dari pengumpulan informasi dari intelijen, penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, penetapan jalur terhadap barang yang melewati daerah pabean serta melaporkan hasil pengawasan kepada pusat dengan rutin.

Dan penelitian lainnya oleh Yunita Herlinawati, Kadarisman Hidayat, Arief Setyawan (2011) menyatakan bahwa implementasi pengawasan ekspor impor barang pada KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan. Faktor penghambat yang berasal dari KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda adalah kurang seimbangnya jumlah beban kerja yang harus ditanggung oleh petugas yang melakukan pengawasan di lapangan, faktor penghambat yang berasal dari pengguna jasa adalah adanya eksportir baru yang belum memahami peraturan tentang ekspor dan ketidakjelasan spesifikasi yang dicantumkan dalam dokumen pelengkap pabean.

Sehingga berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 1 pada penelitian ini adalah pengawasan bea dan cukai (X_1) mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas impor dan ekspor barang (Y).

2.2.2 Keterkaitan Kepatuhan Pengguna Jasa Pabean (X₂) terhadap Impor dan Ekspor Barang (Y)

Sama halnya seperti pengawasan bea cukai, kepatuhan pengguna jasa pabean juga menjadi salah satu yang memengaruhi kelancaran dalam kegiatan impor dan ekspor barang. Dengan patuh terhadap peraturan yang ada maka akan memudahkan dan akan mengurangi kendala terkait dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Dimana sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana, namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi hal-hal terkait impor dan ekspor. Hal-hal baru berupa kemudahan di bidang kepabeanan juga diatur, seperti adanya aplikasi yang dikhususkan untuk pengguna jasa terkait akses registrasi pabean, layanan cukai online dan perijinan online. Tentunya diperlukan dokumen pabean sehingga dapat ditentukan tarif dan nilainya terkait transaksi yang dilakukan. Untuk Bandung, pihak bea cukai telah meluncurkan “si janet” yang mana digunakan oleh bea cukai dalam pelayanan kepada pengguna jasa agar semakin efisien. Salah satu tujuannya yakni untuk mengetahui tingkat kepatuhan para pengguna jasa, agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan kelancaran arus barang. Selain itu tarif dan nilai pabean juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna jasa agar tidak berdampak buruk bagi pendapatan dan penerimaan negara serta tidak merugikan importir maupun eksportir (Humphrey Wangke, 2018).


Di samping itu, untuk memberikan alternatif kepada para pengguna jasa dalam penyerahan pemberitahuan pabean, maka diterapkan sistem yang dikenal


dengan *Electronic Data Interchange* dan *si janet*, yang tujuannya untuk memudahkan para pengguna jasa pabean. Tersedianya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan DJBC untuk benar-benar serius dalam melakukan reposisi peran dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa kepabeanan (Humphrey Wangke, 2018).

Dalam penelitian sebelumnya oleh Yustrida Bernawati (2011) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan relatif masih rendah karena kurang dari 50% pengguna jasa kepabeanan yang masuk dalam kategori patuh.

Maka berdasarkan premis-premis diatas maka dapat dirumuskan hipotesis 2 pada penelitian ini adalah kepatuhan pengguna jasa pabean (X_2) mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas impor dan ekspor barang (Y).

Sehingga berdasarkan penjelasan antara keterkaitan pengawasan bea cukai, kepatuhan pengguna jasa terhadap ekspor impor barang, maka paradigma dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Definisi Hipotesis menurut Suhertin A. Pujiati (2014:67) adalah sebagai berikut :

“Hipotesis adalah suatu usaha menguji parameter suatu populasi melalui pengambilan sampel”.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Implementasi Pengawasan Bea Cukai yang baik maka akan baik pula terhadap kelancaran Lalu Lintas Ekspor Impor Barang pada PT Genta Trikarya Bandung.

H₂ : Kepatuhan Pengguna Jasa Pabean yang baik maka akan baik pula terhadap kelancaran Lalu Lintas Ekspor Impor Barang pada PT Genta Trikarya Bandung.